



P U T U S A N

No.110/Pid.B/2015/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HERIYANTO BIN LUKMAN
Tempat Lahir	: Kerbang Tinggi
Umur / Tgl. Lahir	: 38 Tahun / 28 Januari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Oktober 2015 No.154/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 11 November 2015;
- 5.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 03 November 2015 No. 154.a/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui No.B-Hal. 1 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/N.8.14.7/Ep.2/10/2015, Tertanggal 13 Oktober 2015 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.110/Pen.Pid/2015/PN.LIW, Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.110/Pen.Pid/2015/PN.LIW, Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HERIYANTO BIN LUKMAN, beserta Surat Dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-07/KRUI/Ep.2/10/2015, yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO BIN LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO BIN LUKMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - 2 (set) set kartu remi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/*pledoi* dan hanya menyampaikan Permohonan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya

Hal. 2 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa HERIYANTO BIN LUKMAN, bersama-sama Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **"turut serta tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN yang bertugas sebagai anggota Polisi pada Polsek Pesisir Selatan mendapat laporan dari warga bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu jenis Leng dengan menggunakan sarana Kartu Remi di daerah kebun kelapa di pinggir pantai di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang berada di di daerah kebun kelapa di pinggir pantai di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tempat yang dilaporkan oleh warga tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN mendapati Terdakwa sedang bermain Judi kartu jenis Leng dengan menggunakan sarana Kartu Remi bersama

Hal. 3 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) adapun cara permainan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu bersama teman-temannya adalah dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu di kocok kemudian di bagikan kepada setiap para pemain berjumlah 20 (dua) puluh kartu dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian semua kartu yang di bagi ke para pemain harus di susun dengan cara berurutan atau seri sesuai dengan gambar jenis kartu yang ada sehingga kartu pemain dapat berurutan sampai kartu habis di bagi, lalu apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan hitungan jumlah kartu yang di susun dengan nilai paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut dan apabila ada pemain yang dapat menyusun kartunya hingga habis maka di sebut Leng dan berhak menang uang taruhan di tambah dengan pembayaran dari masing-masing pemain yang lain mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah hingga kelipatannya, dan kemudian Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun teman-teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri kemudian Saksi mengamankan barang bukti 2 (dua) set kartu Remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) kartu, uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar, bahwa permainan judi yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya bersifat untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HERIYANTO Bin LUKMAN**, bersama- sama dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Hal. 4 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN yang bertugas sebagai anggota Polisi pada Polsek Pesisir Selatan mendapat laporan dari warga bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu jenis Leng dengan menggunakan sarana Kartu Remi di daerah kebun kelapa di pinggir pantai di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang berada di di daerah kebun kelapa di pinggir pantai di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tempat yang dilaporkan oleh warga tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN mendapati Terdakwa sedang bermain Judi kartu jenis Leng dengan menggunakan sarana Kartu Remi bersama dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) adapun cara permainan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu bersama teman-temannya adalah dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu di kocok kemudian di bagikan kepada setiap para pemain berjumlah 20 (dua) puluh kartu dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian semua kartu yang di bagi ke para pemain harus di susun dengan cara berurutan atau seri sesuai dengan gambar jenis kartu yang ada sehingga kartu pemain dapat berurutan sampai kartu habis di bagi, lalu apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan hitungan jumlah kartu yang di susun dengan nilai paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut dan apabila ada pemain yang dapat menyusun kartunya hingga habis maka di sebut Leng dan berhak menang uang taruhan

Hal. 5 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tambah dengan pembayaran dari masing-masing pemain yang lain mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah hingga kelipatannya, dan kemudian Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN dan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun teman-teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri kemudian Saksi mengamankan barang bukti 2 (dua) set kartu Remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) kartu, uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar, bahwa permainan judi yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya bersifat untung-untungan saja dan tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana di atur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi AMIRUDIN BIN SIPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan atau isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi bersama dengan Saksi HERI PURNOMO Bin SUGIMAN yang masing-masing adalah sebagai petugas kepolisian bagian reskrim

Hal. 6 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek pesisir selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi di karenakan Saksi sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa ada beberapa orang berkumpul di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sedang bermain judi kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah saksi menuju lokasi Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa teman saksi 9 orang (DPO) sedang bermain judi kartu jenis leng dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akhirnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat uang taruhan judi yang di mainkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng menggunakan alat yaitu 2 (dua) set kartu remi warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HERI PURNOMO Bin SUGIMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan atau isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Saksi bersama dengan Saksi AMIRUDIN Bin SIPAN yang masing-masing adalah sebagai petugas kepolisian bagian reskrim polsek pesisir selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi di karenakan Saksi sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa ada beberapa orang berkumpul di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sedang bermain judi kartu dengan taruhan uang;

Hal. 7 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menuju lokasi bahwa benar Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa teman saksi 9 orang (DPO) sedang bermain judi kartu jenis leng dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan akhirnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat uang taruhan judi yang di mainkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng menggunakan alat yaitu 2 (dua) set kartu remi warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan atau isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdakwa **HERIYANTO Bin LUKMAN** bersama dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) telah melakukan permainan judi kartu jenis leng dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang diketahui tempat untuk melakukan permainan judi tersebut dapat di lihat oleh orang banyak atau di tempat umum dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran dan permainan judi jenis leng tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa saat putaran pertama permainan langsung memenangkan permainan tersebut;

Hal. 8 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis leng tersebut adalah dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu di kocok kemudian di bagikan kepada setiap para pemain berjumlah 20 (dua) puluh kartu dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian semua kartu yang di bagi ke para pemain harus di susun dengan cara berurutan atau seri sesuai dengan gambar jenis kartu yang ada sehingga kartu pemain dapat berurutan sampai kartu habis di bagi, lalu apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan hitungan jumlah kartu yang di susun dengan nilai paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut dan apabila ada pemain yang dapat menyusun kartunya hingga habis maka di sebut Leng dan berhak menang uang taruhan di tambah dengan pembayaran dari masing-masing pemain yang lain mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah hingga kelipatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) set kartu remi;
- uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi telah membenarkan dan mengenalinya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan memang ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Alat Bukti berupa Keterangan 3 (tiga) orang Saksi dan Keterangan Terdakwa, yang mana Majelis Hakim telah menemukan kesesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan ada barang bukti yang disita, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdakwa **HERIYANTO Bin LUKMAN** bersama dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) telah melakukan permainan judi kartu jenis leng;
- Bahwa benar, permainan judi jenis leng tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tempat untuk melakukan permainan judi tersebut dapat di lihat oleh orang banyak atau di tempat umum yakni di pinggir pantai di kebun kelapa dan terdakwa melakukan permainan tersebut bersama teman-temannya dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran dan permainan judi jenis leng tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi jenis leng tersebut adalah dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu di kocok kemudian di bagikan kepada setiap para pemain berjumlah 20 (dua) puluh kartu dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian semua kartu yang di bagi ke para pemain harus di susun dengan cara berurutan atau seri sesuai dengan gambar jenis kartu yang ada sehingga kartu pemain dapat berurutan sampai kartu habis di bagi, lalu apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan hitungan jumlah kartu yang di susun dengan nilai paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut dan apabila ada pemain yang dapat menyusun kartunya hingga habis maka di sebut Leng dan berhak menang uang taruhan di tambah dengan pembayaran dari masing-masing pemain yang lain mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah hingga kelipatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan

Hal. 10 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:-----

- Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *KUHPidana*;-----
- Kedua : *Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut diatas dan dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Ke-dua Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila dakwaan Ke-dua terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **"Barangsiapa";**
2. **"Ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum";**
3. **"Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";**
4. **"Sebagai orang yang Melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut melakukan";**

Hal. 11 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Subjek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subjek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-akta di Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subjek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HERIYANTO BIN LUKMAN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa *Ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*, ditujukan terhadap tempat umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena Permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, turut serta dalam suatu perusahaan untuk main judi dapat meliputi perbuatan menyediakan keuangan untuk usaha itu, turut serta dalam organisasi, membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdakwa **HERIYANTO Bin LUKMAN** bersama dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKUR MZ (DPO), Sdr. IS

Hal. 12 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) telah melakukan permainan judi kartu jenis leng. Permainan judi jenis leng tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran dan permainan judi jenis leng tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis jenis leng tersebut dengan cara permainan judi jenis leng yang dimainkan terdakwa tersebut adalah dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 2 (dua) set dengan jumlah 108 (seratus delapan) kartu di kocok kemudian di bagikan kepada setiap para pemain berjumlah 20 (dua) puluh kartu dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian semua kartu yang di bagi ke para pemain harus di susun dengan cara berurutan atau seri sesuai dengan gambar jenis kartu yang ada sehingga kartu pemain dapat berurutan sampai kartu habis di bagi, lalu apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan hitungan jumlah kartu yang di susun dengan nilai paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut dan apabila ada pemain yang dapat menyusun kartunya hingga habis maka di sebut Leng dan berhak menang uang taruhan di tambah dengan pembayaran dari masing-masing pemain yang lain mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah hingga kelipatannya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan terdakwa bermain di pinggir pantai di kebun kelapa yang mana diketahui tempat untuk melakukan permainan judi tersebut dapat di lihat oleh orang banyak atau di tempat umum yakni di pinggir pantai di kebun kelapa dan terdakwa melakukan permainan tersebut bersama teman-temannya dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis leng tersebut, yang mana jika dilihat dari aturan permainan judi leng tersebut kesempatan untuk dapat menjadi pemenangnya hanya mendasarkan pada faktor untung-untungan belaka yang ditentukan dari besar kecilnya total perolehan nilai kartu yang diambil masing-masing Para Pemain, sehingga

Hal. 13 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis leng yang menggunakan uang sebagai taruhan adalah termasuk dalam suatu bentuk permainan judi yang ditentukan oleh faktor keberuntungan semata dan terdakwa melakukan permainan tersebut bersama teman-temannya dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa substansi esensial dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang sehingga dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" adalah "melakukan permainan judi yang tidak adanya izinnya dari pihak yang berwenang mengatur masalah penyelenggaraan permainan judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, sekira jam 16:30 WIB bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdakwa **HERIYANTO Bin LUKMAN** bersama dengan Sdr. FERIANDA (DPO), Sdr. SUBUR MAKMUR MZ (DPO), Sdr. IS alias ABAH (DPO), Sdr. MIR (DPO) telah melakukan permainan judi kartu jenis leng. Permainan judi jenis leng tersebut dengan menggunakan alat yaitu 2 (dua) set kartu remi dan uang taruhan sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa permainan judi jenis leng yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di kebun kelapa di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tersebut adalah dilakukan terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat atau pihak-pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan";

Hal. 14 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (*Mededader*) haruslah memenuhi dua syarat yakni "harus ada kerja sama secara fisik" dan "harus ada kesadaran kerja sama". Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta-fakta bahwa dalam melakukan permainan judi Jenis leng tersebut telah terjadi permufakatan antara Terdakwa dan para peserta lainnya (9 rekan lain terdakwa yang masih dinyatakan DPO) untuk memakai 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar dan selain itu didalam permainan judi jenis leng tersebut antara Terdakwa dan peserta lainnya juga telah terjadi permufakatan dalam menentukan besaran uang taruhan nya yaitu Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan dengan ketentuan apabila kartu salah satu pemain mendapatkan hitungan jumlah kartu yang di susun dengan nilai paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut dan apabila ada pemain yang dapat menyusun kartunya hingga habis maka di sebut Leng dan berhak menang uang taruhan di tambah dengan pembayaran dari masing-masing pemain yang lain mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah hingga kelipatannya, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari *Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 15 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun yang dapat menghapus pidananya, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan telah mengakui perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa uang tersebut adalah keseluruhan dari uang taruhan yang dipakai Terdakwa dalam permainan judi jenis leng, maka majelis Hakim berkesimpulan agar status nya di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk

Hal. 16 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis leng tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang dapat mengakibatkan kemalasan, kebodohan dan keterbelakangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan benar-benar menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat(1)ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO BIN LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Bermain Judi**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Hal. 17 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - Uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) -----
Dirampas untuk negara.-----
 - 2 (set) set kartu remi;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari SELASA, Tanggal 01 DESEMBER 2015, oleh ABD. KADIR,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCIA RIDAYANTI,SH,MH., dan MIRYANTO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 02 DESEMBER 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh FERLI ROSAN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadapan M. EKO WINANGTO,SH. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LUCIA RIDAYANTI,SH.,MH.

ABD. KADIR,SH.

2. MIRYANTO,SH., MH.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH., MH.

Hal. 18 dari 18 Putusan No.: 110/Pid.B/2015/PN.LIW